PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025 - PERUBAHAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 39, BD 2025/NO. 39, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

**Abstrak** :

- Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2024. Bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, perkembangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah, serta penyesuaian program prioritas daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
  2. Penyesuaian target kinerja, indikator keluaran, dan pergeseran pagu pendanaan sub kegiatan pada 46 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
  3. Perubahan mencakup penataan prioritas belanja pada 17 Dinas Daerah, Satpol PP, 6 Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, serta 19 Kantor Kecamatan se-Kabupaten Sambas untuk menindaklanjuti perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

**Catatan** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2025.
- Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.